KAJIAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2027

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan nikmat-Nya, Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 ini dapat kami susun dan sajikan.

Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2027 ini kami susun sebagai bahan untuk pelaksanaan harmonisasi peraturan perundangan sebagai persyaratan awal pembentukan produk hukum.

Atas tersusunnya Kajian Rancangan Peraturan Bupati tentang RKPD tahun 2027, kami sampaikan terima kasih kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan, atas arahannya dalam perbaikan penulisan dokumen Kajian Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana yang seharusnya.

Kajen, 27 APRIL 2026
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN PEKALONGAN

TRISNO SUHARSANTO, SE, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730710 199803 1 007

DAFTAR ISi

JUDUL 1

KATA PENGANTAR 2

DAFTAR ISI 3

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 4

B. Identifikasi Masalah 5

C. Tujuan Penyusunan 6

D. Dasar Hukum 6

BAB II POKOK PIKIRAN 9

BAB III MATERI MUATAN 11

A. Sasaran, Jangkauan, dan Arah Pengaturan 11

B. Identifikasi Masalah 12

BAB IV PENUTUP 13

A. Simpulan 13

B. Saran 13

DAFTAR PUSTAKA 14

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, serta Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran, dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek substansial, normatif, operasional dan faktual.

1. **Substansial**, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. **Normatif**, menjadi dasar penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD);

3. **Operasional**, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah; dan
4. **Faktual**, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

B. Identifikasi Masalah

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten berkaitan dengan kedudukan, peran, dan fungsi dokumen RKPD yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan aspek substansial, normatif, operasional dan faktual sebagai berikut.

1. RKPD memuat indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, perkiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun sehingga perlu disahkan sebagai peraturan hukum yang mengikat setiap Perangkat Daerah.
2. Perlu adanya Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).
3. Perlu adanya arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan di bidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-

masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

4. Perlu adanya rumusan tolak ukur yang sah untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan kajian Raperbup RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi hukum dengan dokumen perencanaan pengeloloaan sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegunaan penyusunan kajian Raperbup RKPD Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah sebagai acuan atau referensi perlunya penyusunan Rancangan Peratira Bupati dan pengesahannya

D. Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Kepurtusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
n. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
o. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
p. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pekalongan Tahun 2020-2040
q. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

BAB II
POKOK PIKIRAN

Peraturan yang erat terkait dengan Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 adalah:

1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN menyebutkan :
   a. Pasal 20 ayat (2): Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3);
   b. Pasal 21 ayat (4): Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
   c. Pasal 24 ayat (2): Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2);
   d. Pasal 26 ayat (2): RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah khususnya Pasal 65 ayat (1) poin c antara lain menyebutkan: Kepala Daerah mempunyai tugas menyusun dan menetapkan RKPD.
3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 ten tang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, khususnya pada pasal 102 ayat (1) menyebutkan bahwa Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD.

4) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 22 menyebutkan bahwa Rancangan Perbup tentang RKPD yang telah disempurnakan, disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan Pembangunan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah guna mendapatkan persetujuan untuk kemudian ditetapkan dan diundangkan.
5) Perda Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 pasal 2 menyebutkan bahwa RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung mulai tahu 2025 sampai dengan tahun 2029 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

BAB III
MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan

Dalam merumuskan pasal-pasal dan ayat-ayat yang terdapat pada Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027, akan digunakan pengertian-pengertian dan konsep-konsep.

Adapun pengertian-pengertian dan konsep-konsep dimaksud adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Pekalongan.
2. Bupati adalah Bupati Pekalongan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah

untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;

B. Ruang Lingkup Materi

Materi pokok pada Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 meliputi:

1. Pasal 1

   Menguraikan pengertian-pengertian dan konsep-konsep yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027.

2. Pasal 2

   Menguraikan pengertian RKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan untuk periode 1 (satu) tahun anggaran

3. Pasal 3

   Menguraikan maksud dan tujuan penetapan RKPD tahun 2027 dalam penyusunan dokumen penganggaran daerah.

4. Pasal 4

   Penjelasan tentang sistematika dokumen RKPD.

5. Pasal 5

   Berisi tentang dokumen RKPD sebagai lampiran dari Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

6. Pasal 6

   Berisi tentang mulai berlakunya Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027

   .

Adapun Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 sebagaimana terlampir

BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan kajian dan uraian yang telah disampaikan di atas, dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut.

a. Materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 telah sesuai dengan peraturan-perundang-undangan.
b. Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 menjadi kewajiban tahunan Daerah untuk ditetapkan.

B. Saran

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027 nantinya harus dikonsultasikan dalam fasilitasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan disosialisasikan ke semua Perangkat Daerah Kabupaten Pekalongan serta kepada Masyarakat melalui web Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Demikian beberapa ketentuan yang berkaitan dengan materi Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2027. Penyusunan dan pengaturan materi muatan dalam rancangan Peraturan Bupati ini diharapkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

..... (2004) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta.

..... (2014) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Jakarta.

..... (2017) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Jakarta.

..... (2005) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Kajen.

.... (2025) Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, Kajen.